

## PIDANA MATI BERSYARAT DALAM KUHP 2023: ANALISIS POTENCIAL RECIDIVISME PADA KEJAHATAN KELAS BERAT NARKOTIKA

Lailil Jannah Maghfiroh<sup>1</sup>, Vita Mahardhika<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Surabaya

Email: [laililjannah.22048@mhs.unesa.ac.id](mailto:laililjannah.22048@mhs.unesa.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Negeri Surabaya

Email: [vitamahardhika@unesa.a.id](mailto:vitamahardhika@unesa.a.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaturan normatif pidana mati bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), ketidaksinkronannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta potensi residivisme pelaku kejahatan narkotika kelas berat sebagai problematika kriminologis yang harus diakomodasi dalam mekanisme pidana mati bersyarat. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta komparatif melalui studi perbandingan dengan sistem hukum pidana narkotika Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi normatif pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023 mengandung kelemahan struktural akibat ketiadaan parameter penilaian perubahan perilaku terpidana yang terstandarisasi, serta menimbulkan ketidaksinkronan normatif dengan UU Narkotika pada aspek filosofis, asas hukum, kelembagaan, dan teknis. Dari perspektif kriminologis, pelaku kejahatan narkotika kelas berat memiliki tingkat residivisme yang sangat tinggi serta fenomena pengendalian jaringan kriminal dari dalam lembaga pemasyarakatan yang terdokumentasi secara sistematis, sehingga mekanisme pidana mati bersyarat rentan dieksploitasi tanpa instrumen asesmen risiko residivisme berbasis bukti ilmiah dan dukungan infrastruktur penitensier yang memadai.

**Kata Kunci:** pidana mati bersyarat; ketidaksinkronan normatif; residivisme narkotika; hukum penitensier; kebijakan hukum pidana.

### ABSTRACT

*This study analyzes the normative regulation of the conditional death penalty under Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP 2023), its inconsistencies with Law Number 35 of 2009 on Narcotics, and the potential for recidivism among serious narcotics offenders as a criminological problem that must be accommodated within the conditional death penalty mechanism. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches including a comparative analysis with Singapore's narcotics criminal law system. The findings reveal that the normative construction of the conditional death penalty in KUHP 2023 contains structural weaknesses due to the absence of standardized behavioral assessment parameters for convicts. At the same time, it generates normative inconsistencies with the Narcotics Law across philosophical, legal-principle, institutional, and technical dimensions. From a criminological perspective, serious narcotics offenders exhibit very high recidivism rates and systematically documented phenomena of controlling criminal networks from within correctional institutions. Consequently, the conditional death penalty mechanism is vulnerable to exploitation without evidence-based recidivism risk assessment instruments and adequate penitentiary infrastructure.*

**Keywords:** conditional death penalty; normative inconsistency; narcotics recidivism; penitentiary law; criminal law policy.

### A. PENDAHULUAN

Reformasi hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) terdapat perubahan paradigma, pidana mati ditempatkan menjadi pidana khusus yang bersifat *ultimum remedium* atau upaya terakhir, yang dimana sebelumnya

pidana mati merupakan pidana pokok yang langsung eksekusi dalam penegakan hukumnya, dengan demikian pula sistem pemidanaan di Indonesia ikut berubah dari memakai pendekatan retributif (pembalasan) menjadi pendekatan rehabilitatif (pemulihan). Hal ini terkait pada ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Sejak disahkannya pengaturan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) peraturan ini mengalami beberapa kali perubahan, pada awalnya pidana mati diatur sebagai pidana pokok, kemudian berubah menjadi pidana pengecualian, namun dirubah kembali menjadi pidana khusus bagi tindak pidana tertentu.<sup>1</sup> Undang-Undang tersebut manandai berakhirnya keberlakuan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* warisan kolonial Belanda yang selama ini menjadi landasan hukum materiil di Indonesia. Dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi (MK) senin 9/3/2026, Wakil Meteri Hukum, Prof Edward Omar Sharif Hiarij mengatakan konsep dari pidana mati dalam KUHP Nasional Tahun 2023 bahwa “pidana mati ini bukan pidana pokok. Dia merupakan pidana khusus. Mengapa disebut pidana khusus? Karena selalu dijatuhkan dengan percobaan”.<sup>2</sup> Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 100 KUHP 2023 yang berbunyi: (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau; b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.<sup>3</sup> Hal yang diatur dalam pasal tersebut menjelaskan seorang terpidana dengan vonis pidana mati akan diberikan masa percobaan 10 tahun sebelum eksekusi atau konversi, apabila dalam masa tersebut terpidana menunjukkan berkeprilakuan baik maka hukuman akan diganti menjadi hukuman seumur hidup dengan Keputusan Presiden

<sup>1</sup> Yunianto, Wahyu Lukman. (2024). “Perspektif Hukum Progresif terhadap Hukuman Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.” Masters thesis, Universitas Islam Sutan Agung Semarang, p.11.

<sup>2</sup> Firyalifatin, *Pidana Mati Bersyarat di KUHP Baru, Bentuk Kompromi Perdebatan Hukuman Mati*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pidana-mati-bersyarat-di-kuhp-baru-bentuk-kompromi-perdebatan-hukuman-mati-lt69ae93518c238/>, diakses pada 17 april 2026, jam 00.18 WIB.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 100

(grasi) setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung. Perubahan peraturan tersebut menimbulkan paradoks dari mekanisme pidana mati bersyarat dengan konteks atau realitas pemberantasan kejahatan narkoba kelas berat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berkedudukan sebagai *lex specialis*, yang dimana masih menerapkan ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dalam kategori berat bagi produsen narkoba dan pengedar jaringan terorganisir narkoba golongan I dalam jumlah melebihi ambang batas yang ditentukan. Hal ini menciptakan ketidaksinkronan rezim antara KUHP 2023 sebagai *lex generalis* yang dimana mengatur secara umum untuk semua tindak pidana, sedangkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan *lex specialis* yang mengatur secara khusus tindak pidana narkoba, termasuk ancaman pidananya.

Ketentuan dengan adanya “masa percobaan” kepada terpidana vonis mati artinya terdapat masa tunggu atau perpanjangan waktu sampai putusan akhir terpidana ditetapkan, sehingga dikhawatirkan dapat membuka peluang *recidivisme*. Negara Indonesia termasuk dalam 63 negara yang masih menganut sanksi pidana mati dalam hukum positifnya bagi pelaku tindak pidana kelas atas, salah satunya berlaku kepada pelaku tindak pidana narkoba. Menurut laporan terbaru (2025/2026) Harm Reduction International (HRI) menyebutkan ada 36 hingga 37 negara yang masih mempertahankan sanksi pidana mati sebagai hukuman atas tindak pidana narkoba dalam peraturan negara mereka, namun hanya beberapa negara yang konsisten dalam menerapkan eksekusi kepada terpidana narkoba, salah satunya negara Singapura. Dalam konteks kebijakan penjatihan pemidanaan terhadap tindak pidana narkoba kelas berat dapat dilakukan studi komparatif dengan negara Singapura, yang dimana Singapura berhasil menekan angka perdagangan narkoba secara ilegal. Lembaga khusus penanganan narkoba Singapura *Central Narcotics Bureau (CNB)* menggunakan pendekatan *zero-tolerance* dan menerapkan hukuman mati wajib (*mandatory death penalty*) untuk kejahatan berat seperti penyelundupan narkoba dalam jumlah

tertentu. Di Indonesia sendiri kebijakan pidana mati terhadap kasus narkoba umumnya hanya ditargetkan kepada beberapa kategori saja, seperti; bandar besar, penyelundup narkoba dalam jumlah besar, produsen narkoba, residivis narkoba, dan kasus narkoba pengendalian dari lapas. Kasus residivis narkoba di Indonesia masi terbilang tinggi bahkan pada kasus terpidana yang telah di vonis hukuman mati sekalipun. Urgensi kajian ini semakin kuat ketika dihadapkan dengan data empiris, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat dalam Laporan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 terdapat lebih dari 4,8 juta penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun terpapar penyalahgunaan narkoba, dengan kecenderungan ekspansi jaringan peredaran yang semakin masif dan teroganisir secara lintas batas negara.<sup>4</sup> Pada tahun yang sama, data Direktorat Jenderal Pemasarakatan per Desember 2023 mengonfirmasi bahwa narapidana dengan skala lebih dari 51% kasus narkoba mendominasi populasi lembaga pemsarakatan nasional.<sup>5</sup> Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto mengatakan pada tahun 2025 di bulan November menurut database menjadi 54% kasus narkoba dari total penghuni seluruh lapas dan rutan di Indonesia. Dengan adanya data tersebut secara eksplisit mengonfirmasi bahwa terdapat adanya krisis *overcrowding* lapas di Indonesia yang dipicu oleh eskalasi terpidana khusus narkoba, sekaligus merefleksikan bahwa instrumen hukum pidana yang ada belum cukup efektif memutus rantai kejahatan narkoba yang terus meningkat.

Ketentuan baru dari perubahan konsep pidana mati yang sebelumnya diatur dalam peraturan lama yaitu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP menjadi peraturan baru Pasal 98 jo. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 KUHP 2023 sejatinya sejalan dengan paradigma pemedanaan modern yang tidak lagi semata-

mata berorientasi pada pembalasan (retributif), melainkan juga menekankan dimensi rehabilitasi, serta perlindungan masyarakat. Namun perubahan ini menuai banyak persoalan dan perdebatan lantaran dianggap tidak ada kepastian hukum disini, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan baru Pasal 100 ayat (1) KUHP 2023 menimbulkan berbagai pertanyaan bagaimana menetapkan standar “berperilaku baik” di dalam lapas bagi residivis narkoba? siapa saja yang memiliki wewenang dalam menilai sikap dan perbuatan terpuji dari terpidana kasus narkoba? bagaimana penilaian bisa dianggap adil? bagaimana mengukur dan menjamin seorang bandar, produsen, maupun pengedar narkoba kelas berat agar tidak mengulangi kejahatannya di dalam lapas setelah dirubahnya vonis seumur hidup? keabsahan penilaian ini menjadi meragukan karena tidak diikuti standar ukur yang terukur dan terbuka. Jika hal ini tidak diatur secara tegas dan jelas, maka persoalan ini akan selalu menjadi pola yang kembali terulang dari tahun ketahun. Kriteria mengenai sikap dan perbuatan terpuji ini juga menimbulkan permasalahan karena belum terdapat pengaturan yang jelas dan rinci terkait klasifikasi atau standar penilaian terhadap sikap dan perbuatan tersebut.<sup>6</sup> Hasil kajian bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BNN menemukan bahwa sejumlah pemimpin jaringan narkoba terbukti masih mengendalikan operasional sindikat dari balik jeruji besi, termasuk mengkoordinasi distribusi, mengelolah keuangan, dan merekrut kurir baru.<sup>7</sup> Realita ini memperlihatkan bahwa bagi pelaku kejahatan narkoba kelas berat, “perubahan perilaku yang terpuji” selama masa percobaan sepuluh tahun dalam konteks pidana mati bersyarat sangat mungkin bersifat taktis dan tidak permanen.

<sup>4</sup> Badan Narkotika Nasional, *Laporan Akhir Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023* (Jakarta: Ditjenpas, 2023), hlm 3.

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Statistik Pemasarakatan: Data Penghuni Lapas/Rutan Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Desember 2023 (Jakarta: Ditjenpas, 2023), hlm. 3.

<sup>6</sup> Rizky Agustina, dkk. (2026). Analisis Yuridis Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*. p.82. (E-ISSN : 2580-9113). Vol. 10 No. 1

<sup>7</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Narkotika Nasional, *Peta Jaringan Peredaran Narkoba Terorganisasi di Lembaga Pemasarakatan* (Jakarta: KPK-BNN, 2022). hlm 22-25.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dan berbagai sudut pandang mengenai pidana mati dan pembaharuan pemidanaan di Indonesia. Dalam penelitian Dwidja Priyanto yang menganalisis aspek filosofi dan konstitusional pidana mati bersyarat dari perspektif hak asasi manusia dan asas kepastian hukum.<sup>8</sup> Selain itu, dalam penelitian Sholehuddin yang mengkaji faktor penyebab tingginya residivisme pada pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan dalam kerangka hukum pra-KUHP 2023.<sup>9</sup>

Penelitian ini menghadirkan kebaruan secara substantif dengan mengintegrasikan mekanisme pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023 dengan analisis kriminologi atas potensi residivisme pelaku kejahatan narkoba kelas berat sebagai problematika hukum yang utuh. Adanya KUHP 2023 yang telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, namun belum didukung oleh peraturan pelaksana yang memadai mengenai parameter penilaian perubahan perilaku terpidana mati secara terstandarisasi, sementara kejahatan narkoba dengan karakteristik jaringan terorganisir masih sangat tinggi hal ini dapat menimbulkan penyalahgunaan oleh terpidana maupun petugas atau bahkan pejabat di Lembaga Pemasyarakatan, jika peraturannya masih tedapat tumpang tindih dan regulasi pelaksanaannya tidak diatur secara tegas dan ketat.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis penelitian hukum normative (*normative legal research*) karena fokus penelitian ini adanya kekaburan norma dan kekosongan hukum dalam peraturan pidana mati bersyarat pada KUHP 2023, dimana kekaburan norma terjadi pada penjelasan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang tidak terperinci mengenai parameter teknis penilaian perubahan perilaku terpidana

<sup>8</sup> Dwidja Priyanto. (2020). "Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP 2023: Antara Humanisasi dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, No. 1 hlm: 1-24.

<sup>9</sup> Sholehuddin. (2023). "Residivisme Tindak Pidana Narkoba: Analisis Kriminologi dan Upaya Penanggulangannya," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 16, No. 2 hlm: 89-108.

selama masa percobaan pidana mati bersyarat.<sup>10</sup> Studi penelitian ini menggunakan pendekatan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek kajian yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksanaannya, guna mengidentifikasi ketidaksinkronan di antara keduanya.<sup>11</sup> Menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji doktrin, teori, dan konsep hukum yang relevan, khususnya teori pemidanaan integrative, konsep residivisme dalam kriminologi, serta konsep kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai kerangka analisis.<sup>12</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk memperkaya analisis dengan merujuk pada peraturan negara lain yang menerapkan mekanisme serupa seperti Singapura, untuk menemukan model regulasi yang dapat diadaptasi dalam konteks hukum Indonesia.<sup>13</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan, buku serta dokumen relevan dan data sekunder berupa jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, dan laporan Lembaga resmi.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini menggunakan data UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP 2023, perbandingan data, pengidentifikasian isu hukum, dan penafsiran hukum.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konstruksi Normatif Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP 2023

Pidana mati dalam KUHP 2023 tidak lagi dikonstruksikan sebagai pidana pokok yang bersifat absolut, namun KUHP 2023

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 47.

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedian Publishing, 2006). hlm 302.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 135-136.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum* (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 7-9.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm.29-33.

menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dengan regulasi pelaksanaannya dijatuhkan secara bersyarat, kecuali secara tegas dikecualikan oleh undang-undang. Pasal 67 KUHP 2023 menegaskan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif, serta tidak boleh dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok lain kecuali pencabutan hak-hak tertentu, mencerminkan pergeseran paradigma dari pembedaan yang semata-mata retributif menuju pembedaan yang integratif dan humanistic.<sup>15</sup> Mekanisme pidana mati bersyarat diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 98 jo. Pasal 100 KUHP 2023 menyebutkan bahwa ancaman pidana mati diatur secara alternatif pada mekanisme pembedaannya sebagai upaya terakhir. Pasal 98 menetapkan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun dengan memperhatikan tiga syarat kumulatif, yaitu: (1) adanya rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk diperbaiki; (2) peran terdakwa dalam tindak pidana; dan (3) ada jaminan dari keluarga atau tokoh masyarakat bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.<sup>16</sup> Selanjutnya, pasal 100 ayat (1) menjelaskan bahwa jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji selama masa percobaan sepuluh tahun, maka hukuman dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden (grasi) setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung. Konstruksi pidana mati bersyarat merepresentasikan teori pembedaan integrative (integrative theory of punishment) sebagaimana dikembangkan oleh Muladi, yang memandang pembedaan bukan sebagai tujuan utama melainkan sebagai instrument untuk mencapai tujuan bersama dengan pembalasan yang proporsional, pencegahan umum dan khusus,

rehabilitasi, serta perlindungan Masyarakat.<sup>17</sup> Konstruksi dengan masa percobaan ini bertujuan menjadi rehabilitasi dan juga menjadi mekanisme seleksi untuk konversi pidana sementara jika tidak berhasil tetap menghadapi eksekusi.

Dengan adanya rekonstruksi normatif ini juga menimbulkan kelemahan struktural yang fundamental. Dalam Pasal 100 KUHP 2023 terdapat peraturan yang tidak terperinci secara operasional mengenai “sikap dan perbuatan terpuji” mengenai siapa yang berwenang mengevaluasi, bagaimana mengukur sejauh mana perbuatan terpuji, dengan instrument apa asesmen dilakukan. Kekaburan norma ini bukan persoalan teknis administrative semata, namun ini menjadi kelemahan substantif yang secara langsung menentukan apakah mekanisme pidana mati bersyarat dapat berfungsi sebagai instrument keadilan yang akuntabel, justru hal ini menjadi celah hukum yang dapat dieksploitasi secara sistematis. Kekhawatiran lain yang kemungkinan terjadi yakni adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang berwenang dalam proses pembedaannya.

#### **Ketidaksinkronan antara KUHP 2023 dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

Mekanisme pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023 menimbulkan ketidaksinkronan dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini timbul dari KUHP 2023 yang menempatkan *lex generalis* sebagai hierarki peraturan dalam konteks ancaman pidana mati, sedangkan *lex specialis* berkedudukan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam sistem pembedaan pelaku kejahatan narkoba yang terpidana mati. Pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur pidana mati sebagai ancaman final dan tidak mengenal mekanisme alternatif bagi pelaku pelaku tindak pidana narkoba dengan kategori kelas berat. Pasal 114 ayat (2) menyebutkan bahwa terpidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun berlaku bagi pengedar narkotika golongan I melebihi ambang tertentu.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Namawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 7-10.

<sup>16</sup> Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana

---

<sup>17</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 52-55.

<sup>18</sup> Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan bagi pengedar golongan II diancam yang sama dalam Pasal 119 ayat (2), dan pada Pasal 133 ayat (1) juga mengancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup kepada pemimpin jaringan tindak pidana narkotika terorganisir. Hal ini membuktikan bahwa seluruh konstruksi ancaman pidana mati dalam UU Narkotika memiliki paradigma bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), dengan demikian tindak kejahatan ini harus memiliki sistem pemidanaan yang maksimum tanpa ruang kompromi sehingga dapat memberikan efek jera dan dapat mengurangi terpidana residivis narkotika. Sejalan dengan pendapat Barda Narawi yang mendukung sanksi hukuman pidana mati sebagai kebijakan criminal (*criminal policy*) dan kebijakan sosial (*social policy*) yang memiliki tujuan dalam mencapai kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat, maka dengan ini menurut Barda Nawawi sudah seharusnya sanksi pidana mati dipertahankan untuk memberi efek jera dan menimbulkan rasa takut ketika melihat ancaman sanksi pidana mati.<sup>19</sup> UU No. 35 Tahun 2009 menerapkan pidana mati secara absolute (*absolut death penalty*) untuk tidak pidana golongan I seperti yang diatur dalam Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2), yang merumuskan pidana mati sebagai ancaman yang final dan tidak mengenal mekanisme alternatif bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam kategori berat. Sedangkan KUHP 2023 dalam Pasal 98 jo. Pasal 100 menegaskan bahwa terpidana mati selalu dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun tanpa terkecuali, termasuk terpidana hukuman mati berdasarkan undang-undang khusus. Paradigma KUHP 2023 mengedepankan rehabilitasi yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Secara asas hukum terdapat ketidaksinkronan, yang dimana pada asas *les specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa UU Narkotika menjadi peraturan perundang-undangan utama yang mengatur secara khusus tindak pidana narkotika, sehingga terpidana mati kasus narkotika akan tetap dijatuhi pidan mati absolut dan mekanisme

pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023 tidak berlaku bagi terpidana mati kasus narkotika. Sebaliknya, asas *lex posterior derogate legi priori* memuat pemberlakuan KUHP 2023 peraturan yang lebih baru, sehingga terpidana mati kasus narkotika berhak mendapat masa percobaan selama 10 tahun sebelum eksekusi dilakukan. Kedua asas ini memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, namun KUHP 2023 tidak menjelaskan klausul harmonisasi yang tegas dalam menangani pertentangan tersebut. KUHP menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan di luar KUHP tetap berlaku “sepanjang tidak bertentangan”, hal ini justru semakin memperumit keadaan, karena pada frasa “tidak bertentangan” tidak didefinisikan secara operasional menciptakan kekosongan parameter yang mengakibatkan penerapan sanksi antara UU Narkotika dan Pasal 100 KUHP 2023 menjadi rancu. Pergeseran otoritas kelembagaan yang berwenang memberi putusan akhir kepada pelaku terpidana mati. Dalam sistem yang berlaku sebelum KUHP 2023, UU Narkotika menempatkan hakim sebagai otoritas tunggal yang berwenang untuk menjatuhkan pidana mati berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan undang-undang, yang dimana hal ini selaras dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Setelah putusan hakim berkekuatan tetap, pelaksanaan eksekusi merupakan kewenangan Jaksa Agung selaku eksekutor. KUHP 2023 memperkenalkan lapisan kelembagaan baru yang secara signifikan menggeser otoritas pengambilan keputusan dari ranah yudisial ke ranah eksekutif. Dalam Pasal 100 ayat (1) menyatakan bahwa pidana mati yang dikonversi pidana mati bersyarat atau seumur hidup dilakukan melalui Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung. Konstruksi ini menempatkan Presiden seagai kepala kekuatan eksekutif yang mengambil Keputusan akhir atas persoalan yang pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan putusan pengadilan. Keterlibatan eksekutif dalam mekanisme ini berpotensi menimbulkan beberapa persoalan serius. Pertama, keputusan Presiden yang bersifat politis berpotensi dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan di luar substansi hukum, yang

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief. (2013). ”Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dlam Peraturan Perundang-undangan”. 23,24.

akan merusak konsistensi dan objektivitas penerapan mekanisme pidana mati bersyarat. Kedua, absennya mekanisme banding atau upaya hukum yang jelas terhadap keputusan Presiden dalam hal ini menciptakan kekosongan perlindungan hukum bagi terpidana yang merasa evaluasi perilakunya dilakukan secara tidak adil atau tidak akurat. Ketiga, keterlibatan Mahkamah Agung yang hanya bersifat “pertimbangan” dan bukan “persetujuan atau keputusan” berpotensi menempatkan lembaga tertinggi peradilan Indonesia dalam posisi yang secara kelembagaan inferior terhadap keputusan eksekutif dalam urusan yang menyangkut nyawa seseorang.

### **Karakteristik Kriminologi Potensi Residivisme Kejahatan Narkotika Kelas Berat**

Residivisme dalam konteks Ilmu Kriminologi didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang yang pernah melakukan tindak pidana dan menjalani pemidanaan untuk kembali melakukan tindak pidana setelah masa pemidanaannya berakhir atau bahkan selama masa menjalaninya. Dalam kerangka KUHP 2023, residivisme diakui sebagai salah satu faktor pemberat pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 144 UU Narkotika yang menegaskan bahwa pengulangan tindak pidana (*recidivisme*) menjadi dasar pemberat pidana hingga sepertiga dari ancaman maksimum. Namun dalam konteks pidana mati bersyarat, dimensi residivisme yang relevan bukanlah residivisme pasca-pemidanaan (*post-release recidivism*), melainkan residivisme intra-pemidanaan (*in-custody recidivism*) yaitu potensi pelaku untuk tetap mengendalikan atau memperluas jaringan kejahatan selama menjalani masa percobaan sepuluh tahun di dalam Lembaga pemasyarakatan.

Kajian kriminologis menunjukkan bahwa pelaku kejahatan narkotika kelas berat yaitu mereka yang berperan sebagai bandar atau pemimpin jaringan, produsen ilegal, atau pihak utama yang membiayai sindikat narkoba, memiliki profil risiko residivisme yang sangat berbeda dari terpidana pelaku kejahatan konvensional. Andrews dan Bonta dalam *The Psychology of Criminal Conduct* mengidentifikasi delapan faktor risiko

kriminogenik utama (Central Eight) yang paling kuat memprediksi residivisme, di antaranya: riwayat kriminal, pola kepribadian antisosial, kognisi antisosial, jaringan pertemanan antisosial, kondisi keluarga dan pernikahan, situasi sekolah dan pekerjaan, waktu luang dan rekreasi, serta ketergantungan zat.<sup>20</sup> Data UNODC menguatkan temuan kriminologis tersebut secara empiris mengenai pelaku kejahatan narkotika tipe supply-side yaitu: produsen, importir, dan pengedar jaringan besar yang memiliki tingkat residivisme antara 60–72% dalam kurun lima tahun pasca-pemidanaan, jauh melampaui rata-rata residivisme kejahatan konvensional yang berada di kisaran 40–50%.<sup>21</sup> Penelitian Cid dan Martí menunjukkan bahwa residivisme pada pelaku kejahatan terorganisir tidak semata-mata berhubungan dengan kondisi psikologis individual, melainkan lebih ditentukan oleh faktor struktural jaringan yaitu seberapa kuat dan aktif jaringan kriminal yang menaungi pelaku tersebut tetap beroperasi selama pelaku menjalani pemidanaan.<sup>22</sup> Hal ini memiliki implikasi yang sangat serius bagi konteks pidana mati bersyarat, yang dimana jika jaringan sindikat narkoba tetap aktif dan mempertahankan kontak dengan terpidana selama masa percobaan sepuluh tahun, maka potensi residivisme bukan sekadar “risiko” yang mungkin terjadi di masa depan, namun hal ini menjadi proses yang sedang berlangsung secara real-time.

Residivisme intra-pemidanaan atau fenomena pengendalian jaringan narkoba dari dalam Lembaga kemasyarakatan menjadi pola yang terdokumentasi secara sistematis di Indonesia. Hasil kajian KPK dan BNN mengungkapkan bahwa sejumlah narapidana kasus narkoba, termasuk mereka yang terpidana dengan hukuman berat, terbukti

<sup>20</sup> Donald A. Andrews dan James Bonta, *The Psychology of Criminal Conduct*, hlm.58-62

<sup>21</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report 2023* (Vienna: UNODC, 2023), hlm. 44-47.

<sup>22</sup> José Cid dan Joel Martí, “Imprisonment, Social Networks and Desistance: A Study of the Relationship between Social support, Institutional Support and Reoffending”, *Criminology & Criminal Justice* 12, no.4 (2012): 335-337

masih secara aktif mengkoordinasikan distribusi narkotika, mengelola keuangan sindikat, merekrut kurir baru, dan bahkan memperluas jaringan ke lapas lain melalui pemanfaatan fasilitas komunikasi yang tersedia dalam lapas.<sup>23</sup> Laporan tersebut mengidentifikasi tiga mekanisme utama yang digunakan: penggunaan telepon genggam yang diselundupkan, pemanfaatan pengunjung sebagai perantara komunikasi, dan korupsi terhadap oknum petugas Lembaga pemasyarakatan.<sup>24</sup> Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyebutkan bahwa di tahun 2024 Bareskrim Polri berhasil menangkap 8 (delapan) tersangka kasus pencucian uang hasil dari peredaran ilegal narkotika berjenis sabu dengan jumlah uang senilai 2,1 Triliun rupiah, yang dikendalikan oleh HS yang merupakan narapidana dengan vonis hukuman mati pada kasus narkotika tahun 2020.

Adanya fenomena ini menciptakan problematika kriminologis yang sangat serius dalam konteks pidana mati bersyarat. Apabila seorang terpidana mati kasus narkotika kelas berat masih mampu mengendalikan jaringan sindikatnya dari dalam lapas selama masa percobaan sepuluh tahun, sementara secara formal ia menampilkan “sikap dan perbuatan yang terpuji” kepada petugas pemasyarakatan, maka syarat-syarat pengubahan pidana mati dalam Pasal 100 KUHP 2023 berpotensi tidak terpenuhi secara benar. Hal ini bukan disebabkan oleh transformasi perilaku yang benar telah berubah, melainkan karena kemampuan pelaku untuk menyimulasikan perubahan tersebut di hadapan otoritas pemasyarakatan.

### **Tinjauan Hukum Penitensier terhadap Pidana Mati Bersyarat dan Potensi Residivisme Pelaku Kejahatan Narkotika Kelas Berat dan Komparatif dengan Singapura**

Relevansi hukum penitensier terhadap kajian pidana mati bersyarat dan residivisme pelaku narkotika kelas berat terletak pada kenyataan bahwa masa

---

<sup>23</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Narkotika Nasional, *Peta Jaringan Peredaran Narkotika Terorganisasi di Lembaga Pemasyarakatan* (Jakarta: KPK-BNN, 2022), hlm. 22-25.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 26-30.

percobaan sepuluh tahun yang terdapat pada peraturan KUHP 2023 pada hakikatnya merupakan sebuah proses hukum penitensier, yang dimana merupakan proses pembinaan terstruktur yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum penitensier dan dilaksanakan di dalam sistem pemasyarakatan nasional dan bukan sekedar penundaan administratif atas pelaksanaan eksekusi. Dalam perspektif hukum penitensier, tujuan pemidanaan yang dianut sistem pemasyarakatan Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak lagi bertumpu pada konsep penjeraan semata, melainkan telah bergeser menuju tujuan integratif yang mencakup perlindungan masyarakat, pemulihan hubungan antara terpidana dengan masyarakat, serta reintegrasi sosial terpidana sebagai warga negara yang produktif.<sup>25</sup> Pergeseran paradigma ini secara konseptual selaras dengan mekanisme pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023 yang memberikan ruang bagi transformasi terpidana mati selama masa percobaan. Namun persoalan kritis yang muncul dalam perspektif hukum penitensier adalah sistem pemasyarakatan Indonesia secara struktural belum dirancang untuk mengelola terpidana mati dalam kapasitasnya sebagai subjek proses pembinaan jangka panjang selama satu dekade penuh. Selama ini, terpidana mati dalam sistem pemasyarakatan Indonesia diperlakukan sebagai subjek yang menunggu eksekusi dan bukan sebagai subjek yang sedang menjalani proses pembinaan terstruktur yang hasilnya akan menentukan apakah eksekusi dilaksanakan atau tidak. Kondisi ini bertentangan secara fundamental dengan prinsip individualisasi pembinaan (*individualization of treatment*) yang merupakan salah satu prinsip pokok hukum penitensier modern, yang menghendaki agar setiap narapidana mendapat program pembinaan yang dirancang khusus sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan risiko spesifiknya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai *lex specialis* hukum penitensier Indonesia tidak

---

<sup>25</sup> Pasal (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

secara eksplisit mengatur mekanisme pembinaan khusus bagi terpidana mati yang sedang menjalani masa percobaan berdasarkan KUHP 2023. Ketiadaan pengaturan ini menciptakan kekosongan hukum penitensier yang sangat serius dan menimbulkan rezim yang tidak jelas bagi pembinaan mana yang berlaku bagi terpidana mati selama masa percobaan sepuluh tahun, apakah rezim pembinaan narapidana biasa, rezim pembinaan narapidana seumur hidup, atau rezim tersendiri yang dirancang khusus untuk kategori ini. Kekosongan ini berimplikasi langsung pada akuntabilitas penilaian “sikap dan perbuatan yang terpuji” dalam Pasal 100 KUHP 2023 tanpa program pembinaan yang jelas dan terstruktur selama masa percobaan, penilaian tersebut kehilangan basis faktual yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah.

Perspektif hukum penitensier komparatif dengan Singapura, sistem penitensier negara ini mengintegrasikan secara ketat antara mekanisme diskresi yudisial dalam *Misuse of Drugs Act* dengan program pembinaan berbasis bukti yang diselenggarakan oleh *Singapore Prison Service* yang juga termasuk program *Yellow Ribbon Project* untuk reintegrasi sosial dan program *Drug Rehabilitation Centre* (DRC) untuk penanganan ketergantungan narkoba secara ilmiah.<sup>26</sup> *Yellow Ribbon Project* merupakan program reintegrasi sosial komprehensif yang melibatkan komunitas, dunia usaha, dan keluarga narapidana dalam proses persiapan pembebasan, sedangkan *Drug Rehabilitation Centre* menyelenggarakan program rehabilitasi ketergantungan narkoba berbasis evidence yang telah terbukti efektif dalam menurunkan angka residivisme. Integrasi antara mekanisme hukum pidana materiil dengan infrastruktur penitensier yang memadai inilah yang menjadikan sistem Singapura berfungsi secara efektif, sebuah integrasi yang justru absen dalam konstruksi pidana mati bersyarat KUHP 2023 yang mengintrodusir mekanisme hukum materiil yang ambisius tanpa disertai kesiapan infrastruktur

penitensier yang sebanding.<sup>27</sup> Dengan demikian, penguatan hukum penitensier Indonesia harus mencakup revisi UU Pemasarakatan untuk mengakomodasi rezim pembinaan khusus bagi terpidana mati dalam masa percobaan, pengembangan instrumen asesmen residivisme yang terstandarisasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pamasarakatan karena hal ini merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum mekanisme pidana mati bersyarat KUHP 2023 dapat berfungsi secara akuntabel, adil, dan efektif dalam praktik penegakan hukum Indonesia.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023 melalui Pasal 98 jo. Pasal 100 merupakan pergeseran paradigma yang signifikan dari sistem pemidanaan retributif menuju sistem pemidanaan integratif yang lebih humanistik, di mana pidana mati tidak lagi bersifat absolut dan langsung dieksekusi melainkan selalu disertai masa percobaan sepuluh tahun sebagai ruang evaluasi perubahan perilaku terpidana. Namun demikian, konstruksi normatif ini mengandung kelemahan struktural yang serius karena Pasal 100 KUHP 2023 tidak merinci secara operasional parameter penilaian “sikap dan perbuatan terpuji”, tidak menetapkan siapa yang berwenang melakukan asesmen, serta tidak menyediakan instrumen penilaian yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kelemahan ini semakin diperparah oleh ketidaksinkronan normatif yang nyata antara KUHP 2023 sebagai *lex generalis* dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai *lex specialis*, yang beroperasi pada beberapa aspek sekaligus. Pertama, pertentangan filosofis antara sifat absolut pidana mati dalam UU Narkoba dengan sifat bersyarat dalam KUHP 2023. Kedua, benturan asas hukum akibat tidak adanya klausul harmonisasi yang jelas dalam Pasal

---

<sup>26</sup> Singapore Prison Service, *Annual Report 2022/2023* (Singapore: SPS, 2023), hlm.22-25.

---

<sup>27</sup> Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Sene Adji, “Conditional Death Penalty dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Studi Komparatif”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 122-125.

622 KUHP 2023. Ketiga, adanya pergeseran wewenang dari yudisial ke eksekutif lewat Keputusan Presiden yang mengancam prinsip pemisahan kekuasaan. Keempat, belum adanya pengaturan yang terintegrasi antara batas kuantitatif dalam UU Narkotika dengan mekanisme pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakproporsionalan dalam pemidanaan.

Berdasarkan kajian terhadap potensi residivisme, pelaku kejahatan narkotika kelas berat terbukti secara kriminologis memiliki profil risiko residivisme yang sangat tinggi, dengan tingkat residivisme supply-side offenders mencapai 60–72% dalam lima tahun pascapemidanaan berdasarkan data UNODC. Hal ini terlihat dari tiga faktor struktural yang saling memperkuat, yaitu kuatnya jaringan sindikat terorganisir, insentif ekonomi yang masif, serta lemahnya mekanisme deteksi pengendalian jaringan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Fenomena residivisme intra-pemidanaan yang telah terdokumentasi secara sistematis oleh KPK dan BNN membuktikan bahwa bagi pelaku kejahatan narkotika kelas berat, perubahan perilaku selama masa percobaan sepuluh tahun sangat mungkin hanya merupakan taktik pura-pura agar lolos dari eksekusi mati, bukan transformasi yang jujur. Menjadikan mekanisme pidana mati bersyarat rentan dieksploitasi tanpa adanya instrumen asesmen risiko residivisme berbasis bukti ilmiah (evidence-based recidivism risk assessment). Tinjauan hukum penitensier memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia belum memiliki infrastruktur pembinaan yang memadai bagi terpidana mati dalam kapasitasnya sebagai subjek proses evaluasi jangka panjang, sebagaimana juga dikonfirmasi oleh perbandingan dengan sistem penitensier Singapura yang berhasil mengintegrasikan mekanisme diskresi yudisial dalam *Misuse of Drugs Act* dengan program rehabilitasi berbasis bukti yang terstruktur. Oleh karena itu, sebagai rekomendasi, pemerintah dan DPR perlu segera melakukan harmonisasi normatif antara KUHP 2023 dengan UU Narkotika, menyusun peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur parameter asesmen perubahan perilaku terpidana mati berdasarkan instrumen ilmiah

yang terstandarisasi, serta merevisi UU Pemasyarakatan untuk mengakomodasi rezim pembinaan khusus bagi terpidana mati yang sedang menjalani masa percobaan, agar mekanisme pidana mati bersyarat dapat berfungsi secara adil, akuntabel, dan tidak kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan kejahatan narkotika kelas berat di Indonesia.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan Akhir Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*. Jakarta: Ditjenpas.
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedian Publishing
- Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). *Statistik Pemasyarakatan: Data Penghuni Lapas/Rutan Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Desember 2023*. Jakarta: Ditjenpas.
- Komisi Pemberantasan Korupsi & Badan Narkotika Nasional. (2022). *Peta Jaringan Peredaran Narkotika Terorganisasi di Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: KPK-BNN.
- Muladi. (2008). *Lembaga Pidana Bersyarat* (Cet. 5). Bandung: Alumni Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). *The Psychology of Criminal Conduct* (5th ed.). Routledge
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*, edisi revisi Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Singapore Prison Service. (2023). *Annual Report 2022/2023*. SPS.
- Soerjono, S. (1989). *Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *World Drug Report 2023*. UNODC

### Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Firyalfatin. (2026). "Pidana Mati Bersyarat di KUHP Baru, Bentuk Kompromi Perdebatan Hukuman Mati." Dalam: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pidana-mati-bersyarat-di-kuhp-baru--bentuk-kompromi-perdebatan-hukuman-mati-lt69ae93518c238>, diakses, 17 april 2026, jam 00.18 WIB.

### Jurnal

- Arief, B. N. (2013). Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(1), 23–33.
- Cid, J., & Marti, J. (2012). Imprisonment, social networks and desistance: A study of the relationship between social support, institutional support and reoffending. *Criminology & Criminal Justice*, 12(4).
- Dwidja Priyanto. (2020). "Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP 2023: Antara Humanisasi dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan*. No. 1.
- Rizky Agustina, dkk. (2026). "Analisis Yuridis Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*. p.82. (E-ISSN : 2580-9113). Vol. 10 No. 1.
- Sholehuddin. (2023). "Residivisme Tindak Pidana Narkotika: Analisis Kriminologi dan Upaya Penanggulangannya," *Jurnal Kriminologi Indonesia*. No. 2.
- Yunianto, Wahyu Lukman. (2024). "Perspektif Hukum Progresif terhadap Hukuman Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Masters thesis, Universitas Islam Sutan Agung Semarang*.
- Zulfa, E. A., & Adji, I. S. (2023). Conditional death penalty dalam pembaruan hukum pidana Indonesia: Studi komparatif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 122–136.

### Website